



## Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam

Volume 1 Nomor 3 November 2023

Email Jurnal : [al.usariyah.ejurnal@gmail.com](mailto:al.usariyah.ejurnal@gmail.com)

Website Jurnal : [ejurnal.stdiis.ac.id/index.php/Al-Usariyah](http://ejurnal.stdiis.ac.id/index.php/Al-Usariyah)



### ANALISIS FENOMENA LGBT DALAM MOM (MIXED ORIENTATION MARRIAGE) DAN DAMPAKNYA MENURUT PERSPEKTIF ILMU FIKIH

**Farikhatul Aini Aprilia**

Hukum Keluarga Islam

STDI Imam Syafi'i Jember

farikhatul.aprilia@gmail.com

**Nani Regina**

Hukum Keluarga Islam

STDI Imam Syafi'i Jember

gina.sjk@gmail.com

**Winning Son Ashari**

Hukum Keluarga Islam

STDI Imam Syafi'i Jember

win8sona@gmail.com

### **ABSTRACT**

*As a country that still upholds religious norms, in Indonesia the presence of LGBT is still considered a violation and a social disease. This situation is often a reason for LGBT people to decide to marry the opposite sex. This is known as MOM (mixed orientation marriage), which is a relationship in which one partner experiences same-sex attraction while the other partner is identified as heterosexual without same-sex attraction. The purpose of this research is to analyze the phenomenon of LGBT in MOM, marriage experienced by individuals in MOM, and its impact from the perspective of jurisprudence. The approach used is a qualitative method with a type of descriptive research and literature study. The data obtained shows that MOM is mostly carried out by LGBT people for various reasons, including; want to repent and recover, to be considered like normal people in general, and to be free from family demands. During MOM, LGBT perpetrators feel guilty for hiding their sexual orientation, but there are also those whose households are harmonious and fine. While heterosexuals, when they find out their partner is gay or bisexual, they feel disappointed, and their marriage ends in divorce. In the case of MOM, the marriage law becomes mubah, sunnah, obligatory, makruh and haram according to the circumstances of the homosexual individual and the level of the problem.*

**Keywords:** LGBT; mixed orientation marriage; fiqh perspective.

## ABSTRAK

Sebagai negara yang masih menjunjung tinggi norma agama, di Indonesia kehadiran LGBT masih dianggap sebagai pelanggaran dan penyakit sosial. Keadaan ini seringkali menjadi sebuah alasan kaum LGBT untuk memutuskan menikah dengan lawan jenisnya. Ini dikenal dengan istilah MOM (*mixed orientation marriage*), yaitu suatu hubungan di mana satu partner mengalami ketertarikan sesama jenis sedangkan partner yang lain diidentifikasi sebagai heteroseksual tanpa ketertarikan sesama jenis. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis fenomena LGBT dalam MOM, pernikahan yang dialami para individu dalam MOM, serta dampaknya menurut perspektif ilmu fikih. Pendekatan yang digunakan adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif dan studi kepustakaan. Data yang didapat menunjukkan bahwa MOM banyak sekali dilakukan oleh LGBT dengan alasan yang beragam, di antaranya; ingin tobat dan sembah, agar dianggap seperti orang normal pada umumnya, dan terbebas dari tuntutan keluarga. Dalam menjalani MOM, pelaku LGBT mengalami rasa bersalah karena telah menyembunyikan orientasi seksualnya, namun ada juga yang rumah tangganya harmonis dan baik-baik saja. Sedangkan heteroseksual, ketika mengetahui pasangannya adalah gay atau biseksual, mereka merasa kecewa, dan pernikahannya berujung dengan perceraian. Dalam kasus MOM hukum pernikahannya menjadi mubah, sunnah, wajib, makruh, dan haram sesuai keadaan individu homoseksual tersebut dan tingkat masalahnya.

**Kata Kunci:** LBGT; mixed orientation marriage; perspektif fikih.

## A. PENDAHULUAN

Allah Yang Maha Besar telah menciptakan setiap makhluk-Nya dalam bentuk berpasang-pasangan. Allah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan, daratan dan lautan, gelap dan terang, serta laki-laki dan perempuan. Allah *subhanahu wa ta'ala* berfirman,

﴿وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لِعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.” (QS. Adz Dzariyat: 49)

Syaikh As-Sa'di dalam kitab tafsirnya menyatakan bahwa Allah menciptakan setiap hewan dan manusia dalam bentuk berpasang-pasangan agar manusia mau merenungkan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepadanya, yaitu merenungkan atas ketetapan ini. Hikmahnya adalah bahwa dengan adanya berpasangan, keberadaan makhluk tetap terjaga, karena akan tumbuh dan berkembang.<sup>160</sup> Dengan memiliki pasangan, manusia bisa bereproduksi dan meneruskan keturunan.

<sup>160</sup> Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di, *Taisir Al-Karim Ar-Rahman* (Beirut: Muassasah Ar Risalah, 1443), hlm. 736.

Secara alamiah manusia memiliki ketertarikan secara seksual ataupun emosional kepada individu yang lainnya dengan jenis kelamin tertentu, yang dikenal dengan istilah orientasi seksual. Beberapa bentuk orientasi seksual ada yang umum, di antaranya adalah heteroseksual, yang mana seseorang merasakan ketertarikan pada lawan jenisnya. Hal ini merupakan suatu hal yang normal dan sesuai dengan kodrat manusia.<sup>161</sup> Namun, ada juga beberapa orientasi seksual yang tidak sesuai dengan fitrah seperti; homoseksual, dan biseksual. Istilah-istilah ini lebih sering diungkapkan dengan LGBT.

LGBT adalah akronim dari istilah Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender.<sup>162</sup> Lesbian adalah ketertarikan seorang wanita kepada wanita lainnya. Gay adalah ketertarikan seorang pria kepada pria lainnya. Biseksual adalah ketertarikan seseorang kepada lawan jenis atau ke sesama jenis. Sedangkan transgender adalah individu yang mengalami perasaan bahwa identitas gender mereka berbeda dari anatomi kelamin yang mereka miliki. Mereka dapat memilih atau tidak memilih untuk melakukan operasi kelamin guna menyesuaikan diri dengan identitas gender yang diinginkan.<sup>163</sup>

Isu mengenai LGBT bukanlah hal yang baru. Fenomena ini pertama kali terjadi di zaman Nabi Luth ‘alaihissalam. Ketika Nabi Luth berdakwah, beliau memberikan peringatan yang tegas dan keras terhadap perilaku kaumnya yang tidak pernah ditemukan pada masa-masa sebelumnya, yaitu suka sesama jenis. Sebelum masa Nabi Luth, keturunan Nabi Adam ‘alaihissalam tidak pernah menunjukkan ketertarikan pada hubungan seksual sesama jenis. Namun, kemudian muncul kaum Sodom yang mempraktikan perilaku semacam itu pada zaman Nabi Luth ‘alaihissalam.<sup>164</sup> Dalam Al-Qur’ān disebutkan,

﴿وَلُؤْطًا إِذْ قَال لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَ كُمْ هِيَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَلَمِينَ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ﴾

﴿دُونَ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ﴾

<sup>161</sup> “Berkenalan Dengan Definisi Orientasi Seksual Dan Jenis-Jenisnya,” accessed December 16, 2022, <https://lifestyle.kompas.com/read/2020/01/08/104459120/berkenalan-dengan-definisi-orientasi-seksual-dan-jenis-jenisnya?page=al>.

<sup>162</sup> Ardi et al., “Pergerakan Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender di Belahan Dunia Pasca Dilegalisasikannya Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender di Amerika Serikat,” *Jurnal Hubungan Internasional Universitas Hasanuddin*, 5, no. 2 (2020).

<sup>163</sup> Destashya Wisna Diraya Putri, “LGBT Dalam Kajian Hak Asasi Manusia Di Indonesia,” *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal* 2, no. 1 (February 2, 2022): 88–100, <https://doi.org/10.15294/iphmi.v2i1.53739>.

<sup>164</sup> “Kaum Sodom Bangkit Lagi Lewat LGBT - Rumaysho.Com,” accessed December 16, 2022, <https://rumaysho.com/12843-kaum-sodom-bangkit-lagi-lewat-lgbt.html>.

*Dan (Kami juga telah mengutus) Luth (kepada kaumnya). (Ingatlah) tatkala dia berkata kepada mereka: "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan faahisyah itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun (di dunia ini) sebelummu?" Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu (kepada mereka), bukan kepada wanita, malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas. (QS. Al A'raf: 80-81)*

Meskipun tidak ada angka pasti mengenai jumlah LGBT di Indonesia, perkiraan menunjukkan bahwa jumlahnya meningkat setiap tahun.<sup>165</sup> Perlu diketahui bahwa kaum gay dan transgender termasuk dalam kelompok yang berisiko tinggi terkena infeksi HIV/AIDS. Berdasarkan data UNAIDS tahun 2019, sekitar 18% dari populasi penderita HIV baru berasal dari kelompok LSL (*Lelaki Seks Lelaki*) dan transgender. Sementara itu, jumlah kasus HIV di Indonesia terkait faktor risiko menunjukkan bahwa pada tahun 2010 terdapat 506 kasus yang berasal dari kelompok LSL, dan pada tahun 2011 jumlahnya meningkat menjadi 555 kasus, terjadi peningkatan sebanyak 49 kasus.<sup>166</sup> Menunjuk data Kementerian Kesehatan hingga Juni 2022, jumlah total pengidap HIV di seluruh provinsi mencapai 519.158 orang, dengan sebanyak 18,7% di antaranya berasal dari kelompok LGBT.<sup>167</sup> Penyimpangan ini menunjukkan adanya peningkatan jumlah LGBT, ditandai dengan semakin banyaknya organisasi atau komunitas homoseksual terbentuk dan berkembang. Data dari UNDP pada tahun 2013 menyebutkan bahwa terdapat dua jaringan nasional dan 119 organisasi LGBT yang sudah didirikan di 28 dari 34 provinsi di Indonesia.<sup>168</sup>

Sebagai negara yang masih menjunjung tinggi norma agama, di Indonesia kehadiran LGBT masih dianggap sebagai pelanggaran dan penyakit sosial. Oleh karena itu, meskipun jumlah LGBT semakin banyak, seringkali keberadaannya tidak diketahui karena mereka memilih untuk tidak mengaku atau *non-coming-out*, alasannya takut akan ancaman sosial dan agama dari masyarakat. Kondisi ini seringkali menjadi alasan bagi kaum LGBT untuk memilih menikah dengan lawan jenis mereka. Fenomena ini dikenal sebagai *mixed orientation marriage* (MOM), di mana dalam hubungan tersebut, salah satu pasangan merasakan ketertarikan

<sup>165</sup> Dwi Novi Ariyanti, "Fenomena Globalisasi Terhadap Perkembangan Gerakan LGBT Di Indonesia (2011-2016)," *JOM FISIP* 5, no. 1 (2018).

<sup>166</sup> "PKS - Data Penyumbang Kasus HIV dari Penyimpangan Seksual Terus Meningkat," accessed December 18, 2022, <https://pks.id/content/data-penyumbang-kasus-hiv-dari-penyimpangan-seksual-terus-meningkat>.

<sup>167</sup> "Kasus HIV Di Indonesia Capai 519 Ribu per Juni 2022, Jakarta Terbanyak," accessed December 18, 2022, <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20220901134133-255-841919/kasus-hiv-di-indonesia-capai-519-ribu-per-juni-2022-jakarta-terbanyak>.

<sup>168</sup> "LGBT dalam Perspektif Gender," kumparan, accessed December 18, 2022, <https://kumparan.com/dinda-rodhotul/lgbt-dalam-perspektif-gender-1zQrWW6RihJ>.

---

terhadap sesama jenis, sementara pasangan yang lain mengidentifikasi diri sebagai heteroseksual tanpa ada ketertarikan terhadap sesama jenis.<sup>169</sup>

Salah satu dampak dari pernikahan dalam MOM adalah ketidaksempurnaan dalam menjalankan peran sebagai suami/istri bagi pihak yang memiliki orientasi homoseksual, dan ketidakmampuan pihak heteroseksual untuk memperoleh hak atas pemenuhan kebutuhan biologis dari pasangan mereka.<sup>170</sup> Tidak hanya itu, pihak suami/istri yang heteroseksual akan merasa kecewa dan dikhianati ketika dia mengetahui kalau ternyata pasangannya adalah seorang homoseksual. Dari dampak-dampak yang ditimbulkan tersebut, muncul pertanyaan tentang bagaimana terjadinya fenomena LGBT dalam MOM, bagaimana pernikahan yang dijalani oleh masing-masing individu yang terlibat dalam MOM, serta bagaimana syariat Islam memandang pernikahan seperti MOM. Karena alasan-alasan tersebut, muslim/muslimah yang terlibat dalam *mixed orientation marriage* menjadi fokus utama dalam penelitian ini.

Artikel-artikel ilmiah yang peneliti dapatkan lebih banyak membahas gay dan lesbian yang terlibat dalam MOM, di antaranya adalah; artikel yang ditulis oleh Citra Dewi Arianti dan Nurchayati pada tahun 2018 yang berjudul Pengalaman Lesbian yang Terlibat dalam *mixed orientation marriage*.<sup>171</sup> Ada juga skripsi yang disusun oleh Tiara Dewantari pada tahun 2017 yang berjudul Studi Kasus: Lesbian dalam Mixed Orientation Marriage.<sup>172</sup> Kemudian ada artikel yang ditulis oleh Rani Karina Sakanti dan Achmad Mujab Masykur pada tahun 2014 yang berjudul Pengambilan Keputusan pada Gay untuk Menikah dengan Lawan Jenis.<sup>173</sup> Sejauh ini peneliti belum menjumpai pembahasan dari sisi heteroseksual yang terjebak dalam MOM karena mendapatkan pasangan yang memiliki orientasi menyimpang dan bagaimana dampaknya menurut ilmu fikih. Sehingga peneliti merasa penelitian ini penting karena masih kurangnya literatur tentang fenomena LGBT dalam MOM (*mixed orientation marriage*) dan dampaknya menurut perspektif ilmu fikih.

---

<sup>169</sup> Tiara Dewantari, “Studi Kasus: Lesbian dalam Mixed Orientation Marriage” (Yogyakarta, Universitas Sanata Dharma, 2017), <https://repository.usd.ac.id/8937/1/129114004.pdf>.

<sup>170</sup> Enjeng Januri, “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SUAMI HOMOSEKSUAL SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN” (Yogyakarta, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA, 2009).

<sup>171</sup> Citra Dewi Irianti and Nurchayati, “Pengalaman Lesbian Yang Terlibat Dalam Mixed Orientation Marriage,” *Character: Jurnal Penelitian Psikologi* 5, no. 2 (2018), <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/character/article/view/24743>.

<sup>172</sup> Dewantari, “Studi Kasus: Lesbian dalam Mixed Orientation Marriage.”

<sup>173</sup> Rani Karina Sakanti and Achmad Mujab Masykur, “PENGAMBILAN KEPUTUSAN PADA GAY UNTUK MENIKAH DENGAN LAWAN JENIS,” *Jurnal EMPATI* 3, no. 1 (January 19, 2014): 159–65.

## B. METODE PENELITIAN

Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif dan studi kepustakaan. Penelitian kualitatif merupakan metode yang digunakan untuk meneliti kondisi objek secara alamiah, di mana peneliti berperan sebagai instrumen utama, pengumpulan data dilakukan melalui triangulasi, analisis data dilakukan secara induktif, dan hasil penelitian lebih fokus pada makna data daripada generalisasi.<sup>174</sup>

Dalam proses pengumpulan data, peneliti menggunakan teknik wawancara, observasi, dan menyebarluaskan kuesioner di sosial media khususnya di sebuah grup Facebook yang bernama Menanti Mentari. Peneliti memilih grup Menanti Mentari karena di sana beranggotakan orang-orang yang mendapatkan pasangan seorang LGBT. Di samping itu, untuk melengkapi data yang diperlukan, peneliti mencari artikel-artikel ilmiah yang membahas topik LGBT dalam konteks *mixed orientation marriage* (MOM).

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Fenomena LGBT dalam MOM (*mixed orientation marriage*)

#### a) Banyaknya pelaku LGBT yang memilih MOM

Penolakan terhadap kaum homoseksual menyebabkan banyak dari mereka menyembunyikan orientasi seksual mereka dengan menikah, sehingga terlihat seolah-olah mereka normal seperti orang lain pada umumnya. Dari lima informan yang peneliti dapatkan, tiga di antaranya adalah heteroseksual yang mendapatkan suami LGBT. Selain itu, peneliti menemukan sebuah grup di akun Facebook bernama Menanti Mentari. Grup tersebut diperuntukkan bagi orang-orang yang memiliki suami/istri dengan orientasi menyimpang seperti LGBT. Di grup itu, para anggota bisa berbagi cerita atau masalah mereka dan meminta pendapat anggota lain yang pernah mengalami masalah yang serupa. Di sana juga terdapat mentor-mentor yang mengarahkan dan membimbing para anggotanya. Grup yang sudah beranggotakan 20 ribu lebih itu menjadi suatu isyarat bahwa nyatanya pernikahan seperti MOM banyak terjadi di sekitar kita.<sup>175</sup>

<sup>174</sup> Zuchri Abdussalam, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021), hlm. 79.

<sup>175</sup> Observasi, 16 Desember 2022.

b) Adanya diskriminasi membuat LGBT menyembunyikan orientasi seksualnya

Heteroseksisme adalah sistem ideologi yang menolak, meremehkan, dan memberikan stigma pada segala bentuk non-heteroseksual, baik dalam perilaku, identitas, hubungan, maupun komunitas.<sup>176</sup> Fenomena ini banyak terjadi di banyak negara, termasuk Indonesia. Merasa sebagai minoritas yang tidak mudah diterima di masyarakat dan juga perasaan takut dikucilkan serta mendapat anggapan buruk dari keluarga dan masyarakat membuat para LGBT lebih memilih untuk menyembunyikan orientasi seksual mereka. Seperti alasan yang disampaikan oleh informan 1 yang merupakan seorang lesbian, dia berkata, “Karena saya dari keluarga pemuka agama yang jelas pasti menentang.”<sup>177</sup>

Alasan lain disampaikan oleh informan 2 (perempuan) yang merupakan seorang biseksual, dia mengatakan, “Saya menyembunyikan karena merasa sesuatu tidak normal dan sangat sedikit pula yang seperti saya.”<sup>178</sup>

c) Banyaknya alasan yang melatarbelakangi LGBT memilih MOM

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan individu LGBT memilih untuk menikah dengan heteroseksual. Di antaranya adalah karena ingin bertobat dan sembah. Seperti pernyataan yang disampaikan oleh informan 1, seorang lesbian yang menikah dengan heteroseksual, beliau mengatakan alasan untuk menikah adalah, “Karena sudah cukup saya melawan kodrat Tuhan. Dan soal perasaan saya sekarang terhadap suami saya, saya hanya mencoba membiasakan diri dengan diniatkan ibadah dan mengalahkan hawa nafsu yang terus ingin berada di jalan yang salah.”<sup>179</sup>

Alasan yang tidak jauh berbeda disampaikan oleh informan 2, seorang biseksual yang menikah dengan heteroseksual, beliau mengatakan alasan untuk menikah adalah, “Karena normalnya memang begitu dan ikhtiar juga supaya semakin kembali kepada Allah.”<sup>180</sup>

Alasan lain yang sering menjadikan seorang LGBT memilih untuk menikah dengan seorang heteroseksual di antaranya; agar dianggap seperti orang normal pada

<sup>176</sup> Dewantari, “Studi Kasus: Lesbian dalam Mixed Orientation Marriage.”

<sup>177</sup> Informan 1, Kuesioner (16 Desember 2022).

<sup>178</sup> Informan 2, Wawancara (4 Desember 2022).

<sup>179</sup> Informan 1, Kuesioner (16 Desember 2022).

<sup>180</sup> Informan 2, Wawancara (4 Desember 2022).

umumnya, terbebas dari tuntutan keluarga dan agar tidak mendapat pandangan buruk dari masyarakat.<sup>181</sup> Alasan-alasan seperti ini tentu saja tidak bisa dibenarkan karena akan sangat merugikan bagi pasangannya yang heteroseksual. Terlebih jika LGBT tersebut tidak memberitahukan orientasi seksualnya sebelum menikah.

## 2. Pernikahan yang dijalani oleh masing-masing individu selama menjalani MOM (*mixed orientation marriage*)

Coleman mengatakan bahwa pada dasarnya, ada dua bentuk *mixed orientation marriage*, di mana salah satu pasangan menyadari orientasi seksual pasangannya, atau sebaliknya, ada yang sama sekali tidak mengetahuinya. Kesadaran mengenai orientasi seksual ini dapat berubah seiring berjalananya waktu.<sup>182</sup> Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa 80% *mixed orientation marriage* berakhir dengan perceraian. Selain itu, menurut Buxton, hanya 15% *mixed orientation marriage* yang dapat bertahan selama lebih dari tiga tahun.

Berdasarkan penelitian Binger, banyak individu homoseksual mengalami perasaan bersalah dan cemas karena mereka harus menyembunyikan orientasi seksual mereka. Ketakutan akan terungkapnya atau diketahuinya secara tak terduga mengenai orientasi homoseksual seseorang berhubungan erat dengan perasaan cemas. Kebiasaan menyembunyikan kebenaran ini menyebabkan konflik dalam mengekspresikan emosi, yang pada gilirannya dapat menyebabkan masalah kesehatan yang terkait dengan stres. Menurut teori inhibisi, penting untuk mengungkapkan emosi dan berbagi aspek pribadi dengan orang lain melalui keterbukaan untuk menjaga kesehatan mental dan fisik. Kombinasi dari proses yang menimbulkan stres ini, yaitu menyembunyikan identitas orientasi seksual, dapat memicu masalah kesehatan mental.<sup>183</sup> Berdasarkan prinsip Coleman, peneliti membagi pembahasan menurut keadaan individu-individu yang menjalani MOM.

### a) Individu homoseksual yang terlibat dalam pernikahan MOM

<sup>181</sup> Irianti, "Pengalaman Lesbian Yang Terlibat Dalam Mixed Orientation Marriage."

<sup>182</sup> Adital Ben-Ari and Adir Adler, "Dialectics between Splitting and Integrating in the Lives of Heterosexually Married Gay Men," *Psychology* 01, no. 02 (2010): 106–12, <https://doi.org/10.4236/psych.2010.12014>.

<sup>183</sup> Ben-Ari and Adler.

Kedua informan menyadari bahwa mereka memiliki orientasi seksual lesbian dan biseksual sejak mereka masih duduk di bangku sekolah dasar. Orientasi tersebut pertama kali disadari oleh kedua informan ketika mereka merasakan ketertarikan emosional terhadap perempuan. Tumbuh rasa cinta seperti jatuh cintanya perempuan dengan laki-laki. Pengalaman kedua subjek terhadap orientasi seksual mereka sesuai dengan model pembentukan identitas yang dikemukakan oleh Cass. Menurut Cass, tahap awal dalam pembentukan identitas adalah *identity confusion* (kebingungan identitas). Pada tahap ini, individu mulai merasa bingung tentang siapa diri mereka sebenarnya dan apakah mereka berbeda dari orang-orang di sekitarnya.<sup>184</sup> Informan 1 (lesbian) dan informan 2 (biseksual) melalui tahapan ini dan diceritakan bahwa saat itu mereka belum banyak mengenal konsep LGBT.

Setelah kedua informan beranjak dewasa, mereka menyadari bahwa orientasi seksual yang mereka alami merupakan penyimpangan fitrah manusia. Alhasil mereka bertobat dan mulai menjauhi apapun yang bisa menyebabkan perilaku homoseksualnya muncul. Walaupun begitu, mereka belum bisa terlepas dari orientasi tersebut secara keseluruhan karena terkadang mereka masih tergoda dengan sesama jenisnya. Karena kedua informan mengetahui begitu besarnya stigma negatif dan penolakan kaum LGBT oleh masyarakat Indonesia. Kedua informan dalam menjalani pernikahan memilih untuk menyembunyikan orientasi seksualnya dari suami dan keluarganya. Tujuan kedua informan menjalani pernikahan ini adalah sebagai bentuk ibadah kepada Allah dan mencetak keturunan yang saleh dan salihah. Sebenarnya, keduanya merasa sangat bersalah menutupi orientasi seksualnya dari pasangan mereka, namun apabila dibuka justru dikhawatirkan akan terjadi konflik atau mudharat yang lebih besar di tengah-tengah keluarganya.

Informan 1 yang merupakan lesbian (sebagai peran laki-laki) dalam pernikahannya, ia sedang berusaha semaksimal mungkin untuk menumbuhkan rasa cinta kepada sang suami walaupun sangatlah susah. Pengaruh orientasi seksual yang dimilikinya mengakibatkan stress karena terlalu memendam banyak beban. Komunikasi antar pasangan juga kurang, sehingga kurang harmonis dalam rumah tangganya. Dalam kesehariannya, ia bisa menjadi seorang istri yang bertugas melayani suami, seperti dalam

<sup>184</sup> Vivienne C. Cass, "Homosexual Identity Formation:: A Theoretical Model," *Journal of Homosexuality* 4, no. 3 (April 24, 1979): 219–35, [https://doi.org/10.1300/J082v04n03\\_01](https://doi.org/10.1300/J082v04n03_01).

urusan kebersihan rumah, kebutuhan sehari-hari, dan kebutuhan biologis. Dalam berhubungan badan, ia berkata bahwa ia tidak menikmatinya, yang mendorong ia mau melakukannya adalah untuk beribadah kepada Allah. Di sisi lain ia tidak keberatan untuk mencari uang seperti halnya kewajiban mencari nafkah seorang suami kepada istrinya. Ia sudah terbiasa mengemban tanggung jawab dan terkadang berperilaku sebagai laki-laki. Jika ada hal yang menyulitkan dalam rumah tangga, ia yang akan turun tangan. Di samping itu, informan 1 belum memiliki anak namun ia mempunyai harapan agar Allah cepat memberikan anak untuknya.

Berbeda dengan informan 2 yang merupakan biseksual (sebagai peran laki-laki), ia sudah memiliki 2 anak. Walaupun suaminya tidak mengetahui orientasi seksualnya, tapi ia berusaha semaksimal mungkin untuk mengedukasi anak-anaknya agar tidak mengalami hal yang serupa dengan orientasi yang ibunya miliki. Hubungan badan dengan suaminya tidak ada permasalahan. Sehingga pernikahan yang ia jalani dengan keluarganya harmonis.

b) Individu heteroseksual yang terlibat dalam MOM

1) Sebelum korban mengetahui orientasi seksual pasangannya

Informan 5 mengenali suaminya melalui taaruf dengan cara dikenalkan oleh tetangganya. Pihak perantara memberikan tanggapan bahwa calon pasangannya orang yang baik, akhlaknya bagus begitu juga agamanya. Sehingga informan 5 merasa percaya dan yakin untuk melangkah lebih serius lagi, yakni menuju ke jenjang pernikahan. Keadaan rumah tangga sebelum informan 5 mengetahui orientasi seksual suaminya kurang harmonis. Suaminya sering acuh tak acuh dan bersikap tidak peduli dengannya namun berperilaku sangat baik di depan masyarakat. Adapun mengenai hubungan badan, informan 5 hanya mendapatkan nafkah batin 4 kali dalam 4 tahun dalam rumah tangganya, itu pun ia yang meminta. Dari hubungan badan yang pertama melahirkan satu buah hati untuknya.

Pengaruh sedikitnya frekuensi hubungan badan yang dialami oleh informan 5 menyebabkan ia mengalami depresi yang berat. Dan menduga-duga bahwa suaminya mempunyai simpanan perempuan lain. Informan 5 berusaha berpakaian mini dan semenarik mungkin setiap kali suaminya pulang kerja namun tidak terlihat suaminya bergairah bahkan memilih mengabaikan keinginan istri untuk

berhubungan. Dari kejadian tersebut, informan 5 merasa gagal menjadi seorang istri untuk suaminya.<sup>185</sup>

2) Setelah korban mengetahui orientasi seksual pasangannya

(a) Memilih mempertahankan pernikahan

Informan 3 dan 4 yang keduanya merupakan perempuan memiliki beberapa pola yang sama dalam permasalahan ini. Mereka mengenali calon pasangannya melalui taaruf. Suami informan 3 bersikap cuek dan dingin terhadapnya sebelum diketahui orientasi seksualnya. Dengan keanehan, pada waktu itu suaminya memilih untuk tidak tidur dalam satu ranjang bahkan tidak satu kamar. Dari sanalah, informan 3 mengetahui orientasi seksual pasangannya adalah gay. Ia memilih untuk mempertahankan pernikahannya sampai pada akhirnya memutuskan untuk bercerai setelah menjalani satu tahun pernikahan. Selama pernikahan itu, informan 3 sama sekali tidak diberikan nafkah batin oleh suaminya. Dan yang lebih menyakitkan lagi adalah saat informan 3 mengetahui bahwa keluarga dari sang suami mengetahui orientasi anaknya jauh sebelum pernikahan itu terjadi.

Sedangkan informan 4 mengetahui pasangannya adalah gay pada 4 hari sebelum menikah. Perasaannya waktu itu sangat hancur, lalu segera suami meyakinkan kepada informan 4 bahwa ia akan bertobat dan berhenti dari perilaku homoseksualnya. Alhasil informan 4 percaya dari janji suaminya dan berniat untuk melangsungkan pernikahannya. Sedangkan pihak keluarga suami, teman, dan lingkungan tidak mengetahui orientasi seksualnya, sengaja disembunyikan dikarenakan malu.

Setelah menikah, informan 4 berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi istri yang baik dikarenakan ia memilih untuk mempertahankan pernikahannya. Sehingga ia melakukan hubungan badan setiap hari agar suaminya tidak ada kesempatan untuk mencari di luar. Namun ternyata, suaminya ketahuan selingkuh dengan pasangan sejenisnya. Padahal ia sudah memiliki 1 anak. Awalnya sulit menerima kenyataan tersebut, namun karena

---

<sup>185</sup> Informan 5, Wawancara (30 November 2022).

mengalami depresi yang berat, ia mengambil keputusan dengan menggugatnya ke pengadilan. Adapun pernikahan yang sudah ia jalani adalah 4 tahun.<sup>186</sup>

(b) Langsung memilih bercerai

Dengan berbagai macam keanehan dan kurang harmonisnya keluarga informan 5. Informan 5 berniat untuk mencari penyebabnya dengan menyelidiki isi handphone suaminya saat tertinggal di rumah. Ia menemukan aplikasi Hornet yang sama sekali ia tidak mengetahui aplikasi itu sebelumnya. Setelah aplikasi tersebut dibuka, ternyata Hornet adalah aplikasi *chatting* pencari jodoh untuk kaum gay. Terlihat suaminya berbalas pesan romantis dengan beberapa laki-laki di aplikasi tersebut. Melihat kenyataan tersebut, informan 5 sangat terkejut tak percaya sambil menangis. Keesokan harinya, ia minta kepada suaminya untuk bercerai dengan alasan orientasi seksual suami yang sudah terungkap. Ia juga mengabarkan ke keluarga suaminya mengenai apa yang terjadi. Namun tidak terlihat dari mereka mimik wajah kaget atas perilaku anaknya yang menyimpang selama ini. Sehingga informan 5 menyimpulkan bahwa mereka sengaja menyembunyikan orientasi seksual suaminya ini terhadapnya bahkan sebelum pernikahan itu terjadi.

### 3. Dampak LGBT dalam MOM menurut perspektif ilmu fikih

a) Hukum pernikahan dalam MOM

Pernikahan merupakan *sunnatullah* yang pada dasarnya adalah mubah, tergantung pada tingkat masalahnya. Namun, terdapat *ahkamal khamsah* (lima hukum) berdasarkan keadaan seseorang, yaitu mubah, sunnah, wajib, makruh, dan haram. Lima hukum ini berlaku juga untuk individu homoseksual yang memilih pernikahan dalam MOM.

- 1) Mubah: Apabila individu homoseksual sudah bertobat dan memiliki kemauan untuk sembuh sebelum menikahi laki-laki/perempuan heteroseksual. Ia dalam

---

<sup>186</sup> Informan 4, Kuesioner, (16 Desember 2022).

keadaan tidak merasa khawatir akan terjerumus ke dalam perzinahan (mampu menahan nafsu dari zina).<sup>187</sup>

- 2) Sunnah: Apabila individu homoseksual sudah sembuh dari orientasi seksualnya, tidak merasa khawatir akan terjerumus ke dalam perzinahan, dan mampu secara jasmani dan rohani untuk menghadapi kehidupan rumah tangga.<sup>188</sup>
- 3) Wajib: Apabila individu homoseksual sudah bertobat dan memiliki kemauan serta kemampuan menikahi laki-laki/perempuan heteroseksual. Ia dalam keadaan susah mengendalikan hawa nafsunya, sehingga dikhawatirkan melakukan perzinahan.<sup>189</sup><sup>190</sup>
- 4) Makruh: Apabila individu homoseksual sudah bertobat tapi tidak memiliki syahwat kepada perempuan/laki-laki heteroseksual. Karena jika menjalani MOM tidak tercapai tujuan pernikahan yang sebenarnya yakni untuk memperoleh keturunan dan kenikmatan.<sup>191</sup>
- 5) Haram: Apabila individu homoseksual tidak bertobat sebelum menikah dan berniat menyakiti perempuan/laki-laki heteroseksual yang akan dinikahi, bukan dengan tujuan menjalankan sunnah rasul namun untuk menutupi orientasi seksualnya dan terhindar dari diskriminasi masyarakat. Hal ini termasuk penipuan dan bentuk kejahatan atau kedholiman yang sangat merugikan pasangannya. Sehingga menyebabkan kehidupan dalam berumah tangga tidak harmonis. Atau apabila sebelum menikah individu homoseksual pernah berhubungan badan dengan sesama jenisnya, sangat dikhawatirkan ia mempunyai kemungkinan terkena penyakit menular yang akan menularkan ke pasangan heteroseksualnya.<sup>192</sup>

b) Larangan penelantaran hak batin pasangan

Berdasarkan estimasi Kementerian Kesehatan RI, antara tahun 2009 dan 2012 terjadi peningkatan jumlah kaum gay sebesar 37% dibandingkan dengan kelompok

<sup>187</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitabul Fiqh 'ala Al-Madzahib Al-Arba'ah*, cet. 2, Jld. 4 (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, n.d.), hlm. 12.

<sup>188</sup> Al-Jaziri, hlm. 11.

<sup>189</sup> Al-Jaziri, hlm. 11.

<sup>190</sup> Al-Jaziri, hlm. 11.

<sup>191</sup> Al-Jaziri, hlm. 12.

<sup>192</sup> Al-Jaziri, hlm. 12.

lainnya. Dari 800.000 jiwa sampai 1.095.970 jiwa.<sup>193</sup> Sehingga terjadi kemungkinan pernikahan dalam MOM dari kaum gay berjumlah lebih banyak dari orientasi yang lain. Grup Facebook "Menanti Mentari" merupakan bagian dari komunitas Peduli Sahabat yang secara khusus menampung suami atau istri (serta para simpatisan) yang memiliki pasangan dengan orientasi non-heteroseksual. Postingan dalam grup tersebut didominasi dengan keluhan para istri terhadap pasangannya yang teridentifikasi sebagai gay. Diungkapkan bahwa pasangan mereka mengalami pergolakan batin saat berhubungan badan. Sehingga jumlah frekuensi berhubungan badan bisa dihitung dengan mudah selama satu tahun. Seperti yang disampaikan oleh informan 5, dia berkata,

Saya hanya digauli 4 kali dalam 4 tahun. Berarti satu tahun sekali saja. Itupun saya yang minta. Saya sudah mengerahkan segala macam usaha agar suami saya tertarik terhadap saya. Mulai dari berpakaian mini, mengajaknya di waktu-waktu yang *random*. Tapi malah ditolak dan diabaikan. Saat itu saya merasa bahwa suami saya punya simpanan (perempuan). Setelah saya selidiki di handphonanya, ia memiliki aplikasi Hornet, aplikasi komunitas gay.<sup>194</sup>

Para ulama berbeda pendapat tentang frekuensi berhubungan intim menurut syariat. Ibnu Hajar Asqalani *rahimahullah*. Beliau berkata, “Ulama berselisih pendapat mengenai suami yang tidak berhubungan intim denganistrinya. Malik berkata, ‘Apabila bukan keadaan darurat, maka suami dipaksa berhubungan intim atau dipisahkan (cerai).’ Imam Ahmad juga memiliki pandangan serupa. Sementara itu, pendapat yang masyhur dari Syafi’iyah bahwasannya berhubungan intim tidak diwajibkan. Pendapat lain mengatakan wajib sekali waktu. Sebagian salaf menyatakan setiap empat hari, sekali. Sebagian lagi berpendapat setiap masa suci, sekali.”<sup>195</sup>

Pendapat yang menyatakan bahwa berhubungan intim minimal setiap 4 bulan sekali didasarkan pada ketetapan Umar bin Khattab yang mewajibkan setiap pasukan yang berjihad untuk pulang menemui istrinya setelah 4 bulan. Hal ini dikarenakan wanita tidak mampu menahan hasrat batinnya lebih dari 4 bulan. Pendapat yang paling kuat dalam permasalahan ini adalah bahwa hubungan badan tergantung pada kemampuan suami dan tidak boleh menelantarkan nafkah batin istri. Jika kebutuhan ini tidak

<sup>193</sup> Yudiyanto Yudiyanto, “Dr. Yudiyanto, M.Si. - FENOMENA LESBIAN, GAY, BISEKSUAL DAN TRANSGENDER (LGBT) DI INDONESIA SERTA UPAYA PENCEGAHANNYA,” *Nizham: Jurnal Studi Keislaman* 4, no. 1 (October 12, 2017): 62–74.

<sup>194</sup> Informan 1, (Kuesioner), (16 Desember 2022).

<sup>195</sup> Ahmad Ibnu Ali Ibn Hajar Al-Asqalani, *Fath Al-Bari Bi Syarh Shahih Al-Bukhari*, Jld. 9 (Beirut: Dar Al-Ma’rifah, n.d.), hlm. 299.

---

terpenuhi, dapat mengarah pada perbuatan haram. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah *rahimahullah* menjelaskan, "Wajib bagi suami berhubungan intim dengan istrinya sesuai kemampuannya selama tidak mengganggu fisiknya dan melalaikan dari mencari nafkah."<sup>196</sup>

Melihat sedikitnya frekuensi berhubungan badan selama satu tahun bagi para istri yang menjalani pernikahan dalam MOM. Informan 3 belum pernah sama sekali selama 1 tahun dan informan 5 empat kali dalam 4 tahun. Berbagai macam usaha sudah mereka lakukan namun sang suami memilih mengabaikan setiap kali diajak berhubungan badan. Hal ini termasuk penelantaran suami terhadap hak istri karena tidak menunaikan syahwatnya. Apalagi istri dalam keadaan sangat ingin dan akan merasa tersiksa jika tidak disalurkan. Dalam situasi tersebut, suami hendaknya memenuhi kebutuhan batin istri walaupun saat itu tidak sedang berhasrat, sementara suami memiliki "kemampuan" untuk melakukannya.<sup>197</sup>

c) Haramnya menutupi aib yang berkaitan dengan tujuan pernikahan

Allah memerintahkan kepada setiap muslim untuk menutupi segala bentuk aib, baik itu aib diri sendiri maupun orang lain. Namun, terdapat aib dalam pernikahan yang tidak boleh disembunyikan kepada pasangannya, yakni aib yang bisa menghilangkan tujuan utama pernikahan. Di antara tujuan yang paling utama dalam pernikahan adalah *mut'ah* (kenikmatan), *injab* (tidak mandul), dan *khidmah* (pelayanan). Jika ada kendala yang menghalangi tercapainya tiga hal tersebut maka itu dianggap sebagai cacat. Oleh sebab itu, apabila seorang istri menjumpai suaminya ternyata mandul atau sebaliknya maka ini termasuk aib.<sup>198</sup> Atau suami baru mengetahui bahwa istrinya tuli, hal itu juga termasuk aib. Karena pasangan yang mandul atau tuli akan mengurangi dua tujuan menikah, yakni *mut'ah* (kenikmatan) dan *khidmah* (pelayanan). Begitu juga jika istrinya mengalami lumpuh pada tangan kanannya, maka di sini akan mengurangi *khidmah* (pelayanan) terhadap suaminya.

---

<sup>196</sup> Ibnu Taimiyah, *Al-Ikhtiyarat Al-Fiqhiyyah Min Fatwa Syaikhul Islam Ibn Taimiyah* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, n.d.), hlm. 246.

<sup>197</sup> dr Raehanul Bahraen Sp.PK M. Sc, "Suami Menolak Ajakan Istri Berhubungan Intim Apakah Berdosa?" *Muslim.or.id* (blog), September 4, 2021, <https://muslim.or.id/68599-suami-menolak-ajakan-istri-berhubungan-intim-apakah-berdosa.html>.

<sup>198</sup> Muhammad bin Sholih Al-Ustaimin, *As-Syahrul Mumti' "Ala Zadil Mustaqni,"* cet. 1, vol. 12, Jld. 12 (Dar Ibnu Jauzi, n.d.), hlm. 220-221.

Sehingga adanya anjuran untuk berbicara sejujur-jujurnya bagi calon pasangan yang hendak menikah, sehingga kedua belah pihak mengetahui aib yang ada. Setelah mengetahui aib tersebut, calon istri atau suami memiliki kebebasan untuk memilih (*khiyar*) apakah ingin menerimanya atau tidak. Jika ia memutuskan untuk menerima, maka tidak ada larangan atau pembatalan (bagi yang telah menikah) atas pernikahannya tersebut dengan syarat tidak akan menyenggung, mengungkit aib, dan menyakiti hati pasangannya selama menjalin rumah tangga. Aib yang mampu menghilangkan tiga tujuan utama dari pernikahan harus dibuka sebelum menikah agar tidak ada tipu daya di dalamnya dan tidak ada penyesalan di kemudian hari.<sup>199</sup> Menipu dalam Islam tidak diperbolehkan, sebagaimana sabda Rasulullah *shalallahu 'ala'ihi wa sallam*,

مَنْ غَشَّنَا فَأَلِيسْ مِنَّا

“Siapa yang menipu kami, maka dia bukan golongan kami.”<sup>200</sup>

Pelaku homoseksual yang menjalani pernikahan dalam MOM memiliki pengaruh ketidakberhasilan dalam mencapai tujuan *mut'ah* (kenikmatan) dalam berhubungan badan. Karena pada umumnya mereka akan mengalami pergolakan batin setiap kali melakukan hubungan badan dengan pasangannya yang heteroseksual. Sehingga mereka tidak mampu bertahan lama di atas ranjang,<sup>201</sup> terlebih bagi mereka yang pernah atau masih berhubungan badan dengan pasangan sesama jenisnya. Maka dikhawatirkan akan menyebarkan penyakit yang menular kepada individu heteroseksualnya.

Walaupun perbuatan homoseksual merupakan perbuatan yang sangat menijikkan dan melampaui batas. Pelaku akan mendapatkan dosa besar dan lakinat dari Allah *Ta'ala* sebagaimana Allah melakinat kaum Sodom. Namun, sebesar apapun dosa seorang hamba, ampunan dan rahmat Allah jauh lebih besar. Allah akan mengampuni semua dosa seorang hamba apabila ia bertobat. Sungguh, apabila seorang hamba melampaui batas atas jiwa-jiwa mereka, hendaknya tidak berputus asa dari rahmat Allah yang sangat luas, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.<sup>202</sup>

<sup>199</sup> Agung Saleka, “Pernikahan Karena Menutup Aib Menurut Hukum Islam” (Curup, IAIN Curup, 2017).

<sup>200</sup> Muhammad bin Hibban bin Ahmad bin At-Tamimi Al-Busti, *Shahih Ibn Hibban*, cet. 1, Jld. 3 (Beirut: Dar ibn Hazm, n.d.), hlm. 322.

<sup>201</sup> Kisah AS dalam grup Menanti Mentari diupload tanggal 15 Agustus 2021. Diakses tanggal 31 Desember 2022.

<sup>202</sup> Jama'ah min 'Ulama At-Tafsir, *Al-Mukhtashar Fi Tafsir Al-Qur'an Al-Karim*, n.d., hlm. 464.

d) Perceraian sebagai solusi dari MOM yang haram

Pernikahan dalam MOM dengan pelaku yang tidak ingin bertobat atau tidak ada kemauan untuk sembuh serta menelantarkan hak-hak pasangannya. Menghasilkan mafsaadah yang jauh lebih besar daripada manfaatnya. Sebagaimana konsep dari *ijtihad al-maslahah al-mursalah* sebagai dasar pijakan dari fenomena ini. Sebagian besar korban memutuskan untuk bercerai dengan harapan bisa membuka sesuatu ke arah perbaikan dan kebaikan untuknya. Disebutkan dalam suatu kaidah fiqhiyah bahwa:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح<sup>203</sup>

“Menolak sesuatu yang mendatangkan kerusakan didahului atas sesuatu yang mendatangkan manfaat.”

Hukum Islam mengambil prinsip bahwa kemudharatan harus dihilangkan. Kemudharatan yang dimaksud adalah kecemasan suami atau istri karena tidak dapat memenuhi kebutuhan batin pasangan, seperti yang dinyatakan dalam kaidah fiqhiyah:

الضرر يزال

“Kemudharatan dihilangkan sebisa mungkin.”

Apabila kemaslahatan dalam pernikahan sudah tidak dapat dicapai lagi, maka perceraian menjadi pilihan terbaik. Meskipun pernikahan bertujuan untuk mencapai kebahagiaan, memperoleh keturunan, menyempurnakan separuh agama, dan menciptakan kerukunan hati antara dua individu, namun kebahagiaan tidak dapat tercapai jika tidak ada kesesuaian di antara keduanya. Kebahagiaan tidak bisa dipaksakan. Memaksa kebahagiaan bukanlah kebahagiaan sejati, melainkan akan menyebabkan penderitaan.<sup>204</sup>

Semua korban LGBT yang peneliti dapatkan berawal dari mengenal calon melalui taaruf dan berakhir dengan perceraian karena sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan pernikahan. Hal ini menyebabkan rasa trauma yang mendalam bagi korban untuk menikah lagi terlebih jika mengenali calon melalui taaruf. Sebagaimana diungkapkan oleh informan 3, “Jadi berpikir 2 kali buat nikah dengan cara taaruf”<sup>205</sup>.

<sup>203</sup> Asjmuni A. Rahman, *Qaidah-Qaidah Fiqhiyah (Qawā'id al-Fiqhiyah)*, cet. 1 (Jakarta: Bulan Bintang, n.d.).

<sup>204</sup> Januri, “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SUAMI HOMOSEKSUAL SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN.”

<sup>205</sup> Informan 3, Kuesioner, (16 Desember 2022).

Sementara peneliti mendapatkan fakta bahwa taaruf bukanlah faktor penyebab terjadinya fenomena MOM. Dibuktikan dengan salah satu kasus yang dialami oleh saudari A. Dia dan pasangannya sudah berpacaran selama beberapa tahun. Masing-masing individu saling mengenali keluarga dari kedua belah pihak. Dan setelah pernikahan, saudari A tidak pernah tersentuh sekalipun selama berumah tangga. Setelah diselidiki, ternyata suaminya gay.<sup>206</sup> Alhasil, bisa disimpulkan bahwa pernikahan yang sebelumnya ditempuh dengan jalan pacaran, tidak menjamin mengetahui secara detail karakter dan sifat calonnya begitupula dengan keluarganya.

Pernikahan dalam MOM ini termasuk ujian dan musibah. Ujian yang diberikan kepada seorang hamba menunjukkan bahwa Allah semakin mencintainya. Semakin tinggi kualitas iman seseorang, semakin berat pula ujian yang dihadapinya. Namun, dari ujian yang berat itulah akan diberi balasan pahala yang besar. Oleh karena itu, sebagai seorang Muslim, kewajibannya adalah bersabar menghadapi segala macam ujian.<sup>207</sup> Maka, pernikahan dalam MOM ini, tidak bisa dikatakan bahwa Allah tidak adil dalam penentuan takdir seorang hamba. Sungguh semua takdir Allah itu baik. Ada hikmah dan rahmat di balik takdir masing-masing hamba. Yang merasakan jelek adalah dari diri manusia itu sendiri. Sedangkan Allah sama sekali tidak berbuat jelek. Sehingga takdir yang Allah tetapkan kepada semua hamba-Nya tidaklah kejam.<sup>208</sup>

## D. KESIMPULAN

LGBT menyembunyikan orientasi seksualnya karena masyarakat yang menganggapnya sebagai penyakit sosial dan penyimpangan. Mereka yang memilih untuk menikah dan menjalani MOM memiliki alasan yang bermacam-macam, di antaranya; ingin tobat dan sembuh, agar dianggap seperti orang normal pada umumnya, dan terbebas dari tuntutan keluarga. Dalam menjalani MOM, pelaku LGBT ada yang mengalami rasa bersalah karena telah menyembunyikan orientasi seksualnya, takut jika sewaktu-waktu aibnya terbongkar, tidak bergairah kepada pasangan dan menjalankan peran sebagai suami/istri hanyalah sebagai bentuk memenuhi kewajiban saja. Namun ada juga yang rumah tangganya harmonis dan baik-baik

<sup>206</sup> <https://youtube.com/shorts/zEouBHz6CAE?feature=share>. Diakses tanggal 15 Desember 2022.

<sup>207</sup> Muhammad Abdur Tuasikal MSc, "Ujian Dan Musibah Tanda Allah Cinta," *Rumaysho.Com* (blog), February 4, 2013, <https://rumaysho.com/3131-ujian-dan-musibah-tanda-allah-cinta.html>.

<sup>208</sup> Muhammad Abdur Tuasikal MSc, "Semua Takdir Itu Baik," *Rumaysho.Com* (blog), July 4, 2021, <https://rumaysho.com/28668-semua-takdir-itu-baik.html>.

saja. Sedangkan dari perempuan yang heteroseksual, ketika mengetahui pasangannya adalah gay atau biseksual, mereka merasa kecewa karena pasangannya menyembunyikan orientasi seksual mereka. Sebagian ada yang memilih untuk langsung bercerai, dan sebagian lain mencoba untuk mempertahankan pernikahan namun pada akhirnya berujung dengan perceraian. Pernikahan pada dasarnya adalah mubah. Namun dalam kasus MOM hukum pernikahannya menjadi mubah, sunnah, wajib, makruh, dan haram sesuai keadaan individu homoseksual tersebut dan tingkat masalahnya.

## E. DAFTAR PUSTAKA

*Al-Qur'an al-Karim.*

Al-Busti, Muhammad bin Hibban bin Ahmad bin At-Tamimi. *Shahih ibn Hibban*, (Cet I, Beirut: Dar ibn Hazm), jld. 3.

Abdussalam, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021.

Ardi dkk. "Pergerakan Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender Di Belahan Dunia Pasca Dilegalkannya Lesbian, Gay, Bisexual, And Transgender di Amerika Serikat." *Wanua : Jurnal Hubungan Internasional Departemen Ilmu Hubungan Internasional Universitas Hasanuddin*. Vol. 5, No. 2, (2020).

Al-Jaziri, Abdurrahman. *Kitabul Fiqh 'ala Al-Madzahib Al-Arba'ah*, (Cet II: Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah).

Al-Asqalani, Ahmad Ibnu Ali Ibn Hajar. *Fath Al-Bari bi Syarh Shahih Al-Bukhari*. (Beirut: Dar Al-Ma'rifah), jld. 9.

Al-Ustaimin, Muhammad bin Sholih. *As-Syahrul Mumti' 'ala Zadil Mustaqni'*. Cet I; Dar Ibnu Jauzi) jld. 12.

Ben-Ari, Adital dan Adir Adler. "Dialectics between splitting and integrating in the lives of heterosexually married gay men." *Psychology*. Vol. 1, No. 2, 2010

Cass, Vivienne C. "Homosexual identity formation: A theoretical model." *Journal of Homosexuality*. Vol. 4, No. 3, 1979.

Dewantari, Tiara. *Studi Kasus: Lesbian dalam Mixed Orientation Marriage*. Skripsi (Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma, 2017).

Ibnu Taimiyah, *Al-Ikhtiyarat Al-Fiqhiyyah min Fatwa Syaikhul Islam Ibn Taimiyah*. (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah).

Irianti, C. Dewi dan Nurchayati, "Pengalaman Lesbian Yang Terlibat dalam Mixed Orientation Marriage". *Character: Jurnal Penelitian Psikologi*, Vol. 5. No. 2, 2018.

Januri, Enjeng. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Suami Homoseksual Sebagai Alasan Perceraian*, Skripsi (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009).

Novi Ariyanti, D. Novi. "Fenomena Globalisasi Terhadap Perkembangan Gerakan LGBT di Indonesia (2011-2016)." *JOM FISIP*. Vol. 5, No. 1, (2018).

Rahman, A Asjumi. *Qaidah-Qaidah Fiqhiyah (Qawâ'id al-Fiqhiyah)*. cet. I. Jakarta : Bulan Bintang, 1976 M.

Sakanti R. Karina dan Achmad Mujab Masykur. "Pengambilan Keputusan Pada Gay untuk Menikah dengan Lawan Jenis Sebuah Studi Kualitatif Fenomenologis." *Jurnal Empati*. Vol. 3, No. 1, (2014).

Saleka, Agung. *Pernikahan Karena Menutup Aib Menurut Hukum Islam*. Skripsi (Curup: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Curup, 2017).

Yudiyanto. "Fenomena Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) di Indoneasia Serta Upaya Pencegahannya." *NIZHAM*. Vol. 05, No. 01, 2016.